



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di bidang Usaha Pariwisata terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ;
 - b. bahwa untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA**

PASAL I

Beberapa BAB dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (2) dihapus
2. BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, diubah menjadi :

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
 - (2) Apabila terjadi perubahan golongan atau klasifikasi izin usaha pariwisata maka tarif retribusi akan disesuaikan.
3. BAB XVII KETENTUAN PIDANA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Juni 2006

WALIKOTA PONTIANAK



H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 April 2007



SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Madya
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA

I. U M U M

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terdapat beberapa pasal di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Usaha Pariwisata yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut agar Peraturan Daerah Kota Pontianak tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku saat ini .

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1 : Cukup jelas

Angka 2 :

Pasal 10 ayat (1) yang dimaksud kriteria yang ditentukan ialah golongan usaha ditentukan seperti Hotel Berbintang, Hotel Melati dll.

Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas

Angka 3 :

Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (2) : Cukup jelas

PASAL II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 59